



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN**

Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro, Kotak Pos 1068 Tep (0541) 200103

Laman www.lp3m.unmul.ac.id

Nomor : 059/UN17.L2/TU.01.00/2025 17 April 2025
Lampiran : satu set
Hal : Akreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman
Samarinda

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terbit Surat Keputusan (SK) Direktur Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor: 163/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2025 (SK terlampir), maka disampaikan beberapa hal:

1. SK BAN-PT Nomor: 163/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2025 belaku dua tahun mulai tanggal 4 Februari 2025;
2. Naskah Instrumen Akreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister telah disubmit melalui SAPTO BAN-PT dengan status saat ini Menunggu Proses Akreditasi;
3. Berdasarkan hal dimaksud, maka Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister diharapkan menunggu sampai dengan BAN-PT menetapkan keputusan akreditasi defenitif.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala
Prof. Dr. Ir. Hamdi Mayulu, M.Si., IPU
NIP 196809102005011001

Tembusan Yth :

1. Rektor (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik;
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni;
5. Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerjasama dan Humas.



SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 163/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2025

TENTANG

PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU
PEMERINTAHAN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN,
KOTA SAMARINDA

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum terhadap penyelenggaraan dan ijin operasional program studi yang baru didirikan, maka perlu ditetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk pemenuhan syarat peringkat akreditasi pertama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Pemenuhan Syarat Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : 1. ketentuan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,

2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 4 Februari 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PEMENUHAN SYARAT PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS MULAWARMAN, KOTA SAMARINDA.

PERTAMA : Menetapkan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, memenuhi syarat Peringkat Akreditasi BAIK;

KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan Akreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru;

KETIGA : Peringkat akreditasi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Ilmu Pemerintahan pada Program Magister Universitas Mulawarman, Kota Samarinda, terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi;

KEEMPAT : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku dua tahun mulai tanggal 4 Februari 2025, dan tidak dapat dilakukan perpanjangan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 Februari 2025

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.

Jakarta, 4 Februari 2025

Nomor : 160/BAN-PT/SP-SK/PS/2025

Hal : Penjelasan Penyerta atas Keputusan Nomor 163/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2025

Yth. Pimpinan
Universitas Mulawarman

Bersama ini kami beritahukan bahwa Keputusan Nomor 163/SK/BAN-PT/Ak.P/M/II/2025 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister Universitas Mulawarman adalah Keputusan sementara yang diterbitkan karena usulan Akreditasi Pertama Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister telah dinyatakan "diterima" oleh BAN-PT. Atas Keputusan Akreditasi dimaksud berlaku ketentuan:

1. Keputusan akreditasi sebagaimana dimaksud tidak disertai dengan sertifikat.
2. Proses evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Program Magister Universitas Mulawarman akan tetap dilaksanakan.
3. Berdasarkan hasil evaluasi atas Usulan Akreditasi Pertama sebagaimana dimaksud pada butir 2 (dua), BAN-PT akan menetapkan keputusan akreditasi definitif.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian.

Direktur Dewan Eksekutif

Ttd

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.